

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ditegaskan batasan dan ukuran untuk menentukan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh korporasi sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana korporasi tersebut tidaklah harus berbadan hukum. Dengan terbukti perbuatan terorisme tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, maka sudah cukup dikatakan bertindak atas suatu korporasi. Berdasarkan fakta, secara fundamental JAD memiliki struktur organisasi yang jelas sebagai syarat suatu korporasi yang ditandai dengan memiliki pimpinan dan melakukan suatu persekutuan atau permufakatan, memiliki harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu yakni mendirikan daulah Islam, maka walaupun JAD sifatnya bukan badan hukum, JAD dapatlah dikatakan sebagai korporasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Kesimpulan terhadap analisis putusan yang dijatuhkan majelis hakim dalam persidangan Terdakwa Jamaah Anshor Daulah, yakni : Putusan hakim telah tepat dan sesuai dengan keadilan yang dibutuhkan masyarakat ,karena JAD adalah korporasi yang dapat dikhawatirkan menimbulkan teroris-teroris baru sehingga harus di bubarkan/dibekukan.

#### **5.2 Saran**

1. Perlu merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur secara khusus terkait korporasi sebagai subjek hukum pidana sebaiknya berbadan hukum. Hal ini menjadi penting untuk menselaraskan pengertian korporasi dalam hukum perdata dan dapat mempertimbangkan pertanggungjawaban tersebut agar dalam hal penerapan undang-undang serta implementasi eksekusi

terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan, dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Untuk menentukan sebuah tindak pidana terorisme apakah dilakukan oleh korporasi sehingga dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi, sepatutnya sejak awal jaksa penuntut umum secara cermat, jelas dan teliti menyusun surat dakwaan serta menguraikan syarat formil maupun materil tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan pengurus korporasi tersebut.

